

## **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA**

**2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR :  
04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN  
KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUKABUMI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 telah dilaksanakan proses pemberkasan dan seleksi parsial terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru dan tidak masuk dalam daftar Panitia Pemilihan Kecamatan hasil seleksi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; bahwa pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 15/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 298/KPUProv-011/111/2013 tanggal 13 Maret 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor:  
04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 diatur tentang :**

**pengangkatan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 April 2013.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 12 halaman